



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Selaraskan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030

Dewan Ajukan Inisiatif Perubahan Perda Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Perlu ada perubahan atas perda yang sudah berjalan 11 tahun itu.

INISITATIF mengadakan perubahan itu dilakukan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Komisi yang membidangi infrastruktur ini mengusulkan perubahan sekaligus penyempurnaan. Ada sebanyak tujuh pasal yang hendak disempurnakan. Yakni Pasal 3, 5, 9, 16, 32, 38 dan Pasal 79. "Ada tiga alasan yang menjadi dasar usulan kami mengadakan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Affan Baskara Patria kemarin (27/11).

Pertama, menyesuaikan perubahan sebutan kecamatan menjadi kemantren. Kedua, mengintegrasikan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030. Ketiga, melegitimasi kampung sebagai bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana. Integritas dengan Kerangka Kerja Sendai menjadi acuan perubahan Bab 2 yang berhubungan dengan asas, prinsip dan tujuan. Selanjutnya pasal mengalami penyempurnaan terkait



SIMULASI: Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Yogyakarta mengadakan latihan penanganan bencana. Ini sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal tersebut masih mengacu pada Kerangka Kerja Hyogo 2005-2015.

Saat ini dunia internasional telah memakai Kerangka Kerja Sendai 2015-2030. Karena itu, pasal tersebut harus disesuaikan. "Kerangka Kerja Sendai merupakan komitmen internasional termasuk Indonesia," ucapnya.

Legitimasi kampung sebagai pelaksana penanggulangan bencana menjadi dasar mengubah Bab 3. Materinya soal tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Pasal 5 yang mengalami penyempurnaan. Perubahan yang diusulkan Komisi C ada penambahan unsur peranan kampung, kelurahan, kemantren dan satuan pendidikan sebagai penyelenggara

penanggulangan bencana. Komisi C juga ingin kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta diperkuat. Ini tercermin dengan upaya menyempurnakan pasal tentang kelembagaan penanggulangan bencana. Usulan perubahan itu mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018. Permenagri tersebut mengatur standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. Dengan terbitnya peraturan ini, berdampak pada perubahan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Aturan itu tertuang di Bab 5 pasal 16, 32, dan pasal 38. Komisi C juga ingin regulasi pendanaan dan pengelolaan bantuan

bencana diubah. Bentuknya dengan memperluas pendanaan penanggulangan bencana. "Bisa berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat," tambahnya anggota Fraksi PAN ini. Affan mengingatkan, usulan perubahan itu tak lepas dari geografis Kota Jogja. Ibu kota Provinsi DIY itu memiliki permukiman penduduk yang padat. Jumlahnya mencapai 376.324 jiwa. Sedangkan luas wilayahnya hanya 32,50 kilometer persegi. "Kepadatan penduduk sebesar 11.579 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini mengakibatkan setidaknya dua potensi bencana. Kebakaran dan angin kencang," terang putra bungsu politisi senior Totok Daryanto ini. Kota Jogja juga dilewati Sungai Gajah Wong, Code dan Sungai Winongo. Ketiga

sungai tersebut sering kali meluap. Itu mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Situasi ini menyebabkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Jogja tergolong kelas risiko sedang. "Perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Sehingga risikonya berkurang," kata Affan. Rujukan lainnya adalah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut, mengatur penanggulangan bencana dan pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Rangkaian kegiatan penanggulangan bencana dimulai sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Pengurangan risiko bencana juga menjadi komitmen Prioritas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. "Pengurangan risiko bencana menjadi urusan wajib dan menjadi prioritas pembangunan," katanya. Perubahan Perda Kota Jogja Nomor 3 Tahun 2011 itu telah disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) TA 2023. Perubahan menjadi prakarsa DPRD Kota Jogja dengan pengusul Komisi C. "Semoga dengan perubahan perda itu dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan penanggulangan bencana daerah di Kota Jogja," harap Affan. **(kus/zi)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005